



SALINAN

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 73/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BLORA NOMOR : 61/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 41/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 43/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 63/PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 64/PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, tanggal 17 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 61/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora  
pada tanggal : 17 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA



Subbagian Hukum,

*SAEFUDDIN*  
SAEFUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 73/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR  
61/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020

## **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora di wilayah Kabupaten Blora yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye;
3. Pemantau, Pemerintah Kabupaten Blora, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

### **C. RUANG LINGKUP**

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Metode kampanye;
3. Larangan dan sanksi dalam kampanye; dan
4. Ketentuan lain

### **D. PENGERTIAN UMUM**

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang. Karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pilbup Blora 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut KPU Blora, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Blora untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Blora untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut Bawaslu Blora, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Blora yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
12. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik

nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati,
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Blora.
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pilbup Blora 2020.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
20. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Blora.
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Blora sesuai tingkatannya.
22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Blora yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih

Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Blora yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Blora yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
27. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
28. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media *massa* cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
29. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
30. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
31. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
32. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
33. Hari adalah hari kalender.

#### **E. AZAS PENYELENGGARAAN**

1. Dalam melaksanakan tahapan Pilbup Blora 2020, penyelenggara berpedoman pada asas :
  - a. Mandiri;

- b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektivitas; dan
  - m. Aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Blora.
  3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
  4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    - a. jujur;
    - b. terbuka; dan
    - c. dialogis.
  5. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
  6. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pibup Blora 2020.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Blora.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Blora, meliputi:
  - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. pembuatan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - d. iklan di media *massa* cetak dan/atau media *massa* elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Blora didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Blora pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Blora;
  - b. Bawaslu Blora;
  - c. Kepolisian Resor Blora; dan
9. KPU Blora mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Blora.

10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan Formulir Model BC 6-KWK untuk disampaikan kepada :
  - a. KPU Blora ;
  - b. Bawaslu Blora ;
  - c. Kepolisian Resor Blora;
12. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
13. Tugas Penghubung Pasangan Calon, meliputi:
  - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Blora; dan
  - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Blora.
14. Dalam pelaksanaan Pilbup Blora 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Daerah Kabupaten dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan.
15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
16. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
17. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Blora tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Blora 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
20. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Blora;
  - b. Bawaslu Blora;

- c. Kepolisian Resor Blora; dan
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
23. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. pihak lain; dan/atau
  - b. relawan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Blora.
26. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Blora dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Blora;
  - b. Bawaslu Blora;
  - c. Kepolisian Resor Blora; dan
29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
30. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### **BAB III**

#### **MATERI KAMPANYE**

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program yang menjadi materi kampanye Pasangan Calon menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
5. KPU Blora mengumumkan visi, misi dan program Pasangan Calon di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Blora.
6. Materi Kampanye Pasangan Calon , harus:
  - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
  - f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye Pasangan Calon, disampaikan dengan cara:
  - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
  - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - e. tidak bersifat provokatif.

8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

## **BAB IV**

### **METODE KAMPANYE**

#### **A. Debat Publik Atau Debat Terbuka**

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Blora, diselenggarakan oleh KPU Blora dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Blora tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Blora dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat Publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan
7. Dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Blora, dan Bawaslu Blora;
8. Debat Publik atau debat terbuka dipandu moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
9. Moderator dipilih KPU Kabupaten.
10. KPU Blora dapat menghadirkan undangan, dalam jumlah terbatas.
11. KPU Blora memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
12. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;

- e. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional;
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
13. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
  14. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Blora setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  15. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
    - a. diumumkan oleh KPU Blora bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
    - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten terhitung debat publik atau debat terbuka.
  16. Sanksi dikecualikan bagi Pasangan Calon :
    - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
    - b. karena alasan kesehatan.
  17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
  18. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
  19. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20 kepada KPU Blora paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

## **B. Penyebaran Bahan Kampanye**

1. KPU Blora memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana yang difasilitasi oleh KPU Blora sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
    - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Blora; dan
    - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Blora.
  4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Blora berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
  5. KPU Blora menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Blora.
  6. Pasangan Calon atau tim kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Blora untuk ukuran, jenis, dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
  7. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Blora.
  8. Desain dan materi bahan kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  9. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Blora maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Blora paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Blora mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye .
12. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Blora mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga di wilayah Kabupaten Blora untuk setiap Pasangan Calon.
14. KPU Blora berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Blora untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak .
15. KPU Blora menyerahkan Bahan Kampanye yang telah dicetak kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
16. Bahan Kampanye dapat disebarakan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Blora dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
  - a. Pakaian;
  - b. Penutup kepala;
  - c. Alat makan/minum;
  - d. Kalender;
  - e. Kartu nama;
  - f. Pin;
  - g. Alat tulis;
  - h. Payung; dan/atau
  - i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
18. Stiker yang dicetak sebagai tambahan bahan kampanye dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;

- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.
19. Setiap Bahan Kampanye, apabila dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
20. Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

### **C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

1. KPU Kabupaten Blora memfasilitasi :
  - a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
  - b. pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*;
2. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Blora meliputi:
  - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Blora ; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Blora.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal tambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Blora berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Blora menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Blora.

6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Blora untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Blora.
8. Desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Blora atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye kepada KPU Blora paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Blora mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang billboard atau menayangkan vidiotron sesuai desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Blora menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. KPU Blora memasang billboard atau menayangkan vidiotron.
15. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten.
16. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat peraga Kampanye dituangkan dalam berita acara.
17. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diseragkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

18. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
19. KPU Blora berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
20. KPU Blora menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Blora.
21. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
  - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Gedung milik pemerintah;
  - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
22. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
24. KPU Blora bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Resor Blora untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
25. KPU Blora berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Blora menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **D. Iklan Kampanye Di Media Massa**

1. KPU Blora memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
  - a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio
2. KPU Blora menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU Blora dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Blora.

4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye yang telah dibuat kepada KPU Blora paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya penayangan iklan kampanye di media *massa*.
9. KPU Blora menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10
13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

14. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
15. KPU Blora menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 setelah berkoordinasi dengan media *massa* cetak atau elektronik.
16. KPU Blora wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye.
17. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Blora.
19. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
20. Media *massa* elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
21. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media *massa* cetak, atau dibuat oleh pihak lain.
22. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Blora sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12.

#### **E. Pertemuan Terbatas**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan, Gedung tertutup dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan Kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.

3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab dan/atau tautan.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Resor Blora, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Blora dan Bawaslu Blora.
5. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang;
  - g. penanggung jawab; dan
  - h. tautan.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### **F. Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau;
  - b. luar ruangan;
  - c. Media Daring.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

- b. Peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Blora, dengan tembusan kepada KPU Blora dan Bawaslu Blora .
6. Pemberitahuan mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang;
  - g. penanggung jawab; dan
  - h. tautan.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

#### **G. Kegiatan Lain**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
  - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
  - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
  - g. kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
  - h. kampanye melalui Media Daring.
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat.

5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
  - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Kabupaten Blora paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
16. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Blora paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
19. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Blora;
  - b. Bawaslu Blora;
  - c. Kepolisian Resor Blora; dan
  - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
20. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.
21. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
22. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
23. Kampanye melalui Media Daring dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
24. Kampanye melalui Media Daring dapat dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
25. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
26. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
  - b. Paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.Setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
27. Materi Kampanye dalam akun resmi media sosial dapat berupa:
  - a. tulisan;

- b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
28. Materi Kampanye pada akun resmi di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
29. Dalam melakukan kegiatan lain, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
30. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi di media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

## **BAB V**

### **JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE**

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pilbup Blora 2020 sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Blora menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku di Kabupaten Blora.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Blora setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Blora menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada :
  - a. Pemerintah Kabupaten Blora;

- b. Bawaslu Blora; dan
  - c. Kepolisian Resor Blora.
8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Blora paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
  9. KPU Blora berdasarkan pemberitahuan mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
  10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan oleh KPU Blora.
  11. KPU Blora menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Blora, Bawaslu Blora dan Kepolisian Resor Blora.

## BAB VI

### PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media *massa* cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pilbup Blora 2020 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
  - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
  - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual pemblokiran segmen;
  - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
  - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen, adalah kolom pada media *massa* cetak, subcara pada media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media *massa* cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Blora .
17. Media *massa* cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, yang dilakukan oleh media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan media *online*.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melakukan pengawasan atas penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan media *massa* elektronik.
20. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
21. Penjatuhan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers diberitahukan kepada KPU Blora.

## **BAB VII**

### **KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA**

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin Kampanye disampaikan kepada KPU Blora dan ditembuskan kepada Bawaslu Blora, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pilbup Blora 2020; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Ijin Kampanye, diberikan oleh:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
  - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara yang dilarang, berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.
6. Bupati, Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
  7. Surat cuti Kampanye disampaikan kepada KPU Blora paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
  8. Selama Kampanye, Bupati, Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
    - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
    - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain
  9. Cuti, diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Fasilitas negara yang di larang, berupa:
    - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
    - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
    - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.

## **BAB VIII**

### **PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Blora dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Blora dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Blora sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Blora memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Blora dan/atau Bawaslu Blora, berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Blora; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. Larangan**

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Blora;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
  - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

4. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Pejabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Blora.
9. Sanksi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Blora.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media *massa* cetak dan media *massa* elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah kabupaten selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi, didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai barang paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam Kampanye di Media Sosial dan Media Daring dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.
21. Dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 19 huruf a dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.

## **B. Sanksi**

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Blora.
  5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
    - a. peringatan tertulis; atau
    - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Blora, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
  7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
    - a. peringatan tertulis; dan
    - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media *massa*.
  8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, berdasarkan putusan Bawaslu Blora dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Blora dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye Dalam Media Sosial dan Media Daring sebagaimana di maksud dalam huruf A angka 20 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 21 dikenai sanksi:
    - a. Peringatan tertulis; dan/atau

- b. Penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye**

1. KPU Blora menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Blora atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan kampanye.
2. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran kampanye berdasarkan rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
3. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU menerbitkan keputusan pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
4. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada:
  - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - ii. Polres Blora;
  - iii. Bawaslu Blora.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Blora didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman Teknis ini di buat sebagai acuan dalam melaksanakan Tahapan Kampanye dalam Pilbup Blora 2020.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 17 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 73/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR  
61/PL.02.4/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLORA TAHUN 2020

JENIS FORMULIR KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2020

1. MODEL BC4-KWK NAMA AKUN MEDIA SOSIAL YANG  
DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN



Subbagian Hukum,

*Safuddin*  
SAFUDDIN

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor Urut : .....

Bersama ini menyampaikan akun Media Sosial, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

....., ..... 20.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

**Catatan:**

1. Jumlah akun Media Sosial dapat disesuaikan.
2. \*) coret yang tidak perlu.